KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT CIANJUR

Tipiring nr
Model
Nomor B.a

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Pada hari ini [illegible] Tanggal [illegible] Bulan [illegible] Tahun [illegible] pada Kantor Polres Resort Cianjur telah [illegible] telah dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :
Nama [illegible] umur [illegible] Tahun
Tempat / tanggal lahir [illegible]
Alamat [illegible]
jenis kelamin [illegible] pekerjaan [illegible] Suku
Bangsa [illegible] Agama [illegible]
Menerangkan [illegible] Sbb [illegible]

Tanda Tangan Saksi I

Tanda Tangan Saksi II

SAKSI I :
Nama [illegible] umur [illegible] Tahun
Tempat / tanggal lahir [illegible]
Alamat [illegible]
jenis kelamin [illegible] pekerjaan [illegible]
Bangsa [illegible] Agama [illegible]
Menerangkan [illegible] Sbb [illegible]

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa
[illegible]

SAKSI II :
Nama [illegible] umur [illegible] Tahun
Tempat / tanggal lahir [illegible]
Alamat [illegible]
jenis kelamin ..... pekerjaan ..... Suku
Bangsa ..... , Agama .....
Menerangkan [illegible] Sbb [illegible]

PASAL YANG DILANGGAR :
Pasal / Perda [illegible]

RELAS :
Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur. Pada hari [illegible] tanggal [illegible] Bulan [illegible] 20[illegible]
Jam [illegible] WWib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan----------

Tersangka

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari [illegible] Tanggal [illegible] Bulan [illegible] 20[illegible] jam [illegible] Wib ----

Penyidik / Penyidik Pembantu

[illegible] NRP [illegible]

KEPUTUSAN PENGADILAN :
Kurungan _____
Denda Rp 100.000
Perlakuan barang bukti _____

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
Awo Karwo, SH	Andi Barkah, SH, MH	Tiya.K, SH

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

- Merah : Tersangka - Biru : Kejaksaan - Hijau : Arsip
- Putih : Pengadilan - Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Scanned with CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)